

## ABSTRAK

Pua Tingga, Muharam. 2014. **Pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende, Flores, Nusa Tenggara Timur Tentang Hak Perwalian Bagi Anak Perempuan Yang Dilahirkan Akibat Kehamilan DiLuar Nikah.** Skripsi. Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Ahmad Izzudin, M.H.I.

---

**Kata Kunci :** Wali Nikah, Kawin Hamil

Dalam kehidupan masyarakat, tidak sedikit jumlah pernikahan yang telah di dahului oleh perzinaan, artinya ketika dilakukan akad nikah, mempelai wanita sudah dalam keadaan mengandung anak dari mempelai pria yang menghamilinya, pernikahan seperti ini di dalam KHI disebut dengan istilah kawin hamil. Permasalahan yang akan timbul akibat dari pernikahan yang telah didahului kehamilan mempelai wanita diantaranya ketika anak yang di kandungnya lahir dan berjenis kelamin perempuan, bagaimana penentuan hak kewalian bagi anak perempuan tersebut. Fikih Islam memberi ketentuan bahwa anak yang lahir dari kawin hamil hanya dinasabkan kepada ibunya, sedangkan dalam UU. No.1 Tahun 1974 dan KHI mengatakan anak tersebut adalah anak sah bagi kedua orang tuanya yang berarti ayah nya berhak menjadi wali nikah dari anak tersebut.

Peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende tentang hak perwalian bagi anak perempuan yang lahir akibat kehamilan di luar nikah dan dasar hukum Tokoh Agama Islam dalam menentukan wali nikah bagi anak perempuan yang di lahirkan akibat kehamilan di luar nikah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif-kualitatif, yang mana data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diedit, diperiksa dan disusun secara cermat serta diatur sedemikian rupa yang kemudian dianalisis.

Hasil penelitian menurut para Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende mengatakan bahwa wali bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah adalah ayah kandung nya, selama laki-laki yang menghamili wanita tersebut bertanggung jawab untuk menikahi nya sebelum anak yang di kandung lahir maka anak tersebut adalah anak sah. Dasar hukum dari penentuan wali nikah bagi anak perempuan yang dilahirkan akibat kehamilan di luar nikah. Tokoh Agama Islam di Kabupaten Ende sepakat dengan apa yang sudah dijelaskan dalam UU. No.1 dan KHI bahwa anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah.